

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu tujuan pokok dalam program Keluarga Berencana Nasional adalah menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurut Saefudin (2013), mengatakan bahwa Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, dan harmonis.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai instansi pemerintah non departemen yang mengurus program Keluarga Berencana, mengalami perubahan kelembagaan, visi dan misi berdasarkan Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-undang tersebut mengamankan perubahan kelembagaan, yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Selain itu lembaga tersebut tidak hanya menangani program Keluarga Berencana semata, akan tetapi menangani

masalah kependudukan dengan visi “Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas” dan misinya adalah “Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera” menggantikan visi sebelumnya yaitu “Seluruh Keluarga Ikut Keluarga Berencana” dan misi “Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”. (Lia Muliawaty, 2019)

Sejalan dengan perkembangan era otonomi daerah (era desentralisasi) maka pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana cenderung kurang menguntungkan terutama pada aspek pengendalian jumlah penduduk, sedangkan perhatian pada kualitas penduduk seperti program pengentasan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan cenderung meningkat, padahal menurut *International Conference Population and Development (ICPD) 1994 Cairo*, isu kuantitas dan kualitas penduduk harus ditangani secara simultan karena peningkatan kualitas penduduk tidak mungkin dapat dilakukan tanpa mengendalikan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diikuti oleh pengendalian jumlah penduduk tidak akan banyak berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Peran aktif masyarakat untuk memahami dan mengikuti program Keluarga Berencana mengalami penurunan.

Sesuai dengan Keppres nomor 9 tahun 2004 tentang penyerahan sebagian urusan di bidang keluarga berencana kepada pemerintah kabupaten dan kota maka eksistensi kelembagaan keluarga berencana nasional di daerah pun mengalami perubahan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen. Berdasarkan pasal 54 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 52 tahun 2009, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN.

Pada perkembangannya di tahun 2015, ketentuan pasal 54 ayat (1) Undang-undang nomor 52 tahun 2009 mengalami revisi penyesuaian dan amandemen dengan keluarnya ketentuan pasal 407 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa; pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-undang ini. Dengan demikian, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah, berbentuk Dinas yang lebih tepatnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selanjutnya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 217 ayat 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2014, bahwa penentuan beban kerja pada dinas yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan keuangan daerah untuk urusan pemerintahan wajib dan berdasarkan potensi serta proyeksi.

Dalam upaya perwujudan program pelaksanaan agenda prioritas pembangunan no. 3,5, dan 8 tahun 2015-2019 (NawaCita) yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan melakukan

revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kurikulum pendidikan; penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), serta menggairahkan kembali pelaksanaan program Keluarga Berencana di Indonesia, maka pemerintah melalui BKKBN membuat suatu gebrakan melalui Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) yang dicanangkan Presiden Jokowi pada tanggal 14 Januari 2016, di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Waluya Bondet, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) merupakan Program yang dikelola serta dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yaitu Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi yang dibantu Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dan diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat sebagai bentuk program yang inovatif dan strategis di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang bekerjasama secara terpadu dan terintegrasi yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Pelaksanaan kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana selain menuntut peran aktif dari instansi pemerintah di tingkat Lini Lapangan (Kecamatan, Desa/Kelurahan, dusun/RW, dan RT) yang melibatkan unsur-unsur Institusi Masyarakat Pedesaan (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/PPKBD, SUB PPKBD, Kelompok Akseptor) dan kelompok-kelompok kegiatan (Bina Keluarga

Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) juga peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

Pembangunan nasional di bidang kependudukan lebih diarahkan pada upaya pengembangan sumber daya manusia agar penduduk menjadi kekuatan yang efektif dan produktif bagi pembangunan. Penduduk dengan jumlah yang besar dan berkualitas adalah salah satu modal pembangunan nasional. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal dalam pembangunan nasional bila kualitasnya dikatakan baik, sebaliknya penduduk yang besar tetapi kualitasnya rendah hanya akan menjadi beban bagi pembangunan itu sendiri.

Dalam hal ini, pemerintah mengusahakan adanya peningkatan keterpaduan dan koordinasi upaya pengendalian kelahiran dengan berbagai kegiatan pembangunan lainnya. Khususnya pembangunan di bidang kesehatan, transmigrasi, pengendalian urbanisasi, pendidikan, dan pembangunan daerah serta penciptaan lapangan kerja. Jika dilihat dari segi kuantitas, menurut Badan Pusat Statistik, sampai tahun 2016 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 258,7 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49%. Hal itu menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi.

Pada hakikatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya serta pembangunan seluruh masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (1982:32) bahwa dalam pembangunan nasional, manusia adalah titik sentral. Hal ini

berarti bahwa seluruh kegiatan pembangunan nasional haruslah diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, ditetapkan kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara paripurna yang menjadi model atau miniatur pembangunan di level mikro yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat. Hasil akhir dari pelaksanaan kebijakan ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang memiliki ketahanan dan kesejahteraan yang lebih baik dalam rangka mewujudkan keluarga kecil sejahtera dan berkualitas baik dari segi jumlah dan pola kehidupan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Menurut Winarno (2014:37) apabila suatu program kebijakan tidak diimplementasikan, hanya akan menjadi catatan-catatan elite saja. Hal tersebut dipertegas oleh pendapat Agustino (2016:129) yang menyatakan bahwa : “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.

Sejalan dengan pendapat Keban (2004:72-73) mengatakan bahwa : “Implementasi kebijakan merupakan tahap merealisasikan tujuan-tujuan program, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu

memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program”.

Adapun menurut Tachjan (2008:24-25), bahwa : “implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui, terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan”. Kegiatan ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat nomor 843.4/20/Yan Bangsos tentang Penguatan Keberadaan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten/Kota se- Jawa Barat, maka Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat mengimplementasikan kebijakan program Kampung Keluarga Berencana sesuai surat edaran Bupati Sukabumi nomor 465/2045/DPPKB tentang Penguatan Keberadaan Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi.

Pada tahun 2011, DPPKB Kabupaten Sukabumi telah terlebih dahulu membentuk Kampung Keluarga Kecil Berkualitas (Kampung KKB). Hal itu sesuai dengan dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2010-2015, Bab VII tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah poin ke-29 tentang Program Keluarga Kecil Berkualitas.

Sampai dengan tahun 2015 telah terbentuk Kampung KKB sebanyak 130 kampung dari 26 kecamatan. Pada tahun 2017 ini dengan telah dicanangkannya Kampung KB secara nasional serta program pembentukan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) dari BKKBN Propinsi Jawa Barat maka dibentuklah Kampung KB di 47 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Yang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021. Dengan demikian bahwa Kampung Keluarga Kecil Berkualitas (Kampung KKB) merupakan cikal bakal lahirnya Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).

DPPKB Kabupaten Sukabumi bekerjasama dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait telah berupaya melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis dalam rangka percepatan penurunan laju pertumbuhan penduduk melalui dukungan kebijakan penganggaran yang seimbang terhadap pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan, dukungan sarana dan prasarana kerja, pemberian informasi secara lebih intensif dan integratif, membangun komitmen masyarakat dalam mendukung program Keluarga Berencana dan program-program yang berkaitan dengan kependudukan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung berjalannya program Kampung KB, sumber dana yang didapat dan dialokasikan yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Alokasi Dana Desa (ADD).

Pelaksanaan kebijakan tentang program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas



Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, masih belum optimal, terlihat dari :

1. Masih tinggi dan bervariasinya jumlah pasangan usia subur yang ingin menunda punya anak atau tidak menginginkan anak lagi tapi tidak ber-KB (*unmetneed*) yang tersebar di 47 kecamatan se-Kabupaten Sukabumi, Sampai bulan Nopember 2017 rata-rata jumlah *unmetneed* sebesar 13,85 %. Sedangkan jumlah *unmetneed* yang diharapkan sebesar kurang dari 10 %. *Unmetneed* sangat bervariasi antar kecamatan, terendah sebesar 7,32 % di Kecamatan Cikidang, dan tertinggi di Kecamatan Jampangkulon sebesar 20,26 %. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kabupaten Sukabumi yang ditandai dengan rendahnya pemahaman terhadap manfaat penggunaan alat kontrasepsi.
2. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB. Masih adanya pasangan usia subur yang menjadi Kelompok Kegiatan baik Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) maupun Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL) yang belum seluruhnya ber-KB. Hal ini disebabkan karena terbatasnya ketersediaan dana operasional dan masih kurang optimalnya kemampuan pengetahuan petugas pelaksana di lapangan dalam melakukan tugas pokoknya mensosialisaikan program kepada masyarakat. Sehingga berdampak terhadap rendahnya pengetahuan dan kesadaran Pasangan Usia Subur dan remaja tentang pentingnya melaksanakan program KB dan kesehatan reproduksi. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1  
HASIL PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA

NO	KEGIATAN	BKB	BKR	BKL
1	2	3	4	5
1	Jumlah poktan yang melapor	1.621	502	482
2	Keluarga yang menjadi anggota poktan	64.552	30.518	20.753
3	Keluarga yang hadir dalam pertemuan	50.788	23.590	16.134
4	% keluarga yang hadir dalam pertemuan	78,68	77.30	77,74
5	Rata-rata jumlah keluarga yang hadir dlm pertemuan	31,33	46,99	33,47
6	Jumlah pertemuan/penyuluhan	1.570	502	469
7	Rata-rata jumlah pertemuan	1	1	1
8	Jumlah anggota kelompok kegiatan berstatus PUS	51.977	22.549	11.283
9	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang ber-KB	42.804	18.631	8.005

Sumber : Hasil penelitian tahun 2018

3. Jumlah peserta KB aktif mandiri sampai dengan bulan Nopember 2017 sebanyak 103.754 pasangan atau sekitar 28,24 % dari peserta KB Aktif sebanyak 365.048 pasangan. Hal ini lebih disebabkan oleh karakter badan pelaksana di lapangan yang masih perlu ditingkatkan peran dan kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berbentuk komunikasi, informasi dan edukatif sehingga masyarakat mau berperan aktif menjadi peserta KB yang aktif mandiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi”**.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian yang diambil peneliti adalah kajian Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi. Kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021, tentang Program Kampung Keluarga Berencana yang secara teknis diperkuat dengan Surat Edaran Bupati nomor 465/2045/DPPKB mengenai Penguatan Keberadaan Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu peneliti mengkaji bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 4 tahun 2016 oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, akan dibahas melalui indikator dalam proses implementasi kebijakan yang terdiri dari : Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan; Sumber-sumber kebijakan; Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; Karakteristik badan-badan pelaksana; Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik; Kecenderungan para pelaksana.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengemukakan pernyataan masalah (*problem statement*) mengenai Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) oleh Bidang Keluarga

Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi menuju Keluarga Kecil Sejahtera dan Berkualitas masih belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti merumuskan masalah :

- 1.3.1. Bagaimana Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi ?
- 1.3.2. Model implementasi kebijakan yang tepat dilaksanakan oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan keberhasilan Program Kampung Keluarga Berencana.

#### **1.4. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui sudah sejauhmana Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi ?
- 2) Mengetahui model implementasi kebijakan yang tepat dilaksanakan oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan keberhasilan Program Kampung Keluarga Berencana.

#### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian di atas, kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1.4.2.1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian Ilmu Administrasi Publik dalam kaitannya dengan konsep dan teori Implementasi Kebijakan.

##### **1.4.2.2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan bahan masukan mengenai pentingnya Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sukabumi yang terintegrasi dalam sebuah Kebijakan berupa Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) yang dilaksanakan oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi untuk mewujudkan Keluarga Kecil Sejahtera dan Berkualitas di Kabupaten Sukabumi khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya, sesuai dengan agenda prioritas Nawacita nomor 3,5 dan 8 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kurikulum pendidikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Saifuddin, dkk. 2003. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. Jakarta : Yayasan Bina Pusaka
- Affandi, B. 2006. Buku panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. Edisi Ketiga. Cetakan Kedua. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Agus, Erwan dan Ratih, Dyah, 2012, Implementasi Kebijakan Publik. Gava Media. Yogyakarta
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Alamsyah, Kamal. 2016. Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasi. Bandung : Media Citra Mandiri Press.
- Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 2nd ed
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. Administrasi dan Manajemen Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti kualitatif. Bandung : Pustaka Setia

- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1995. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Gunung Agung.
- Islamy, Irfan. 2014. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 1996. Analisis Kebijakan Negara. Jakarta : Gramedia.
- Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta
- Kencana, Inu Syafii. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 1982. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta : Gramedia.
- Kristiadi, JB. 1994. Administrasi/Manajemen Pembangunan. LAN-RI. Jakarta.
- Lia Muliawaty. (2019). PELUANG DAN TANTANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DISRUPSI. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 1-11.
- Moekijat, 1995. Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Mandar Maju.
- Nazir, 1988. Metode Penelitian. Cetakan Kelima Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2007. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Prenada Media: Jakarta.
- Rusli, Budiman. 2013. Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Bandung: Hakim Publishing.
- Saefudin, Abdul Bari. 2013. *Buku Panduan Praktis Pelayanan*. Kontrasepsi. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka
- Satibi, Iwan. 2011. Teknik Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Bandung : CEPLAS.

- Siagian, Sondang P. 1989. Filsafat Administrasi. Jakarta : Haji Masagung.
- Silalahi, Ulbert. 2013. Studi tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Sitorus, Monang, 1984, Teori Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Bandung: Unpad Press.
- Strauss dan Corbin J., 2003, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif : Tatalangkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.*
- Subarsono, AG. 2010. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2005. Metoda Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.
- Sukmadinata, 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung Re:maja Rosdakarya.
- Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta : Prenadamedia.
- Tachjan, 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Wahab, solihin Abdul. 2017. Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

## **I. DOKUMEN**

- Sugiana. Puji Meilita, 2012. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan*. Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Adimistrasi Kebijakan Publik Universitas Indonesia Jakarta.



Firdaus, Feri. 2014. *Implementasi Kebijakan Komunikasi Di Indonesia (Studi Kasus atas Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Lampung Tahun 2010-2013)*. Tesis Program Pascasarjana Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Rangkoly, Ivo. 2014. *Implementasi Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat*. Jurnal Administrasi Publik. 2 (3).

Surastrri, Dewi. 2016. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi*. Tesis Program Pascasarjana Program Magister Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Pasundan Bandung.

## **II. PERATURAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2004 tentang Penyerahan sebagian urusan di bidang Keluarga Berencana kepada pemerintah Kabupaten dan Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi (RPJMD) tahun 2010-2015.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi (RPJMD) tahun 2016-2021.

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 59 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 843.4/20/Yanbangsos tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Barat.

Surat Edaran Bupati Sukabumi Nomor 465/2045/DPPKB tentang Penguatan Keberadaan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Sukabumi.

Lampiran 1

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Sukabumi.
  - a) Bagaimana dasar pemikiran keberhasilan implementasi pembentukan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Sukabumi ?
  - b) Apakah tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana ?
  - c) Apakah pembentukan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) telah memberikan pemahaman mengenai isi kebijakan tersebut kepada Satuan

Perangkat Kerja Daerah yang terintegrasi dalam program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) dan Pemahaman kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Sukabumi ?

2. Sumber-sumber kebijakan program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB)
  - a) Apakah sumber-sumber yang tersedia untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan ?
  - b) Apakah sumber-sumber yang digunakan telah memadai untuk mencapai tujuan?
  - c) Bagaimana ketersediaan dana atau insentif kepada pelaksana teknis di lapangan dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana ?
  - d) Bagaimana cara mengatasi kebutuhan operasional dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana mengingat jangkauan kerja wilayah yang cukup luas ?
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana ?
  - a) Bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan unit satuan kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi dalam upaya pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana ?
  - b) Apakah informasi pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) sudah jelas, akurat dan konsisten ?

- c) Bagaimana bentuk pelaporan dari tiap-tiap unit satuan kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi sebagai pelaksana Program Kampung Keluarga Berencana?
  - d) Bagaimana cara memberikan bantuan teknis kepada para pelaksana di lapangan?
  - e) Bagaimana upaya mendorong inisiatif para pelaksana di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program Kampung Keluarga Berencana ?
  - f) Langkah-langkah apa yang dilakukan agar kebijakan dalam program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ?
4. Karakteristik badan pelaksana kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB)
- a) Apakah kemampuan Staf/Pegawai pelaksana kebijakan mendukung terhadap pelaksanaan program ?
  - b) Berapa jumlah staf/pegawai pelaksana program kebijakan telah sesuai dengan sasaran kebijakan?
  - c) Bagaimana dukungan Satuan Perangkat Kerja Daerah yang terkait pelaksanaan program kebijakan ?
  - d) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas staf/pegawai guna mendukung pencapaian tujuan kebijakan ?
5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

- a) Bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Sukabumi sehingga terlaksananya program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) ?
  - b) Bagaimana pendapat masyarakat terhadap Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana ?
  - c) Apakah tokoh-tokoh atau elit-elit masyarakat mendukung sepenuhnya atau memberikan penolakan terhadap implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana ?
  - d) Bagaimana pemahaman atau respon masyarakat terhadap implementasi Kebijakan program Kampung Keluarga Berencana ?
  - e) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) ?
6. Kecenderungan para pelaksana kebijakan program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB)
- a) Bagaimana pemahaman para pelaksana kebijakan mengenai ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan tentang kebijakan program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) ?
  - b) Bagaimana pengetahuan para pelaksana di lapangan terhadap pentingnya kebijakan program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) ?
  - c) Bagaimana tanggapan para pelaksana program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) ?

- d) Apakah para pelaksana kebijakan memiliki kesadaran terhadap pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) ?
- e) Apakah para pelaksana kebijakan program Kampung Keluarga Berencana memiliki ketaatan terhadap aturan-aturan yang telah disepakati ?